

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONTIANAK



PEDOMAN MONEV PENGABDIAN MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 209 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam pengabdian kepada masyarakat, perlu Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

10. Keputusan ...

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015, sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Pontianak.
- KEDUA : Pedoman monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 Agustus 2015
REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Pontianak;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Pontianak ;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR 209 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak alih status STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2013, jumlah mahasiswa IAIN Pontianak tiap tahun semakin bertambah, sebagai respon positif masyarakat terhadap kesungguhan pengelola dalam meningkatkan mutu IAIN Pontianak. Peningkatan animo calon mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan dan penjaminan mutu dari seluruh civitas akademik IAIN Pontianak. Berdasarkan renstra IAIN Pontianak 2014-2019, IAIN Pontianak mencanangkan visi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, salah satu wujudnya adalah pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dosen, penerbitan buku dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Pengabdian ...

Pengabdian pada Masyarakat dalam dunia pendidikan tinggidiartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematisuntuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesisdi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama Pengabdian pada Masyarakat di IAIN Pontianak adalah untuk meningkatkan kualitas Pengabdian pada Masyarakat unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Jurusan/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang Pengabdian pada Masyarakat mengarah pada Pengabdian pada Masyarakat unggulan yang telah ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

Untuk menjamin agar Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen IAIN Pontianak berlangsung dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, maka disusun pedoman Pengabdian pada Masyarakat IAIN Pontianak serta pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat yang harus dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LP2M) pelaksanaan penjaminan mutu dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Pontianak.

Monitoring dan evaluasi Pengabdian pada Masyarakat di perguruan tinggi wajib dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dengan cara memantau hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan

dari ...

dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

B. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Agar pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di IAIN Pontianak
3. Untuk menjamin pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat di IAIN Pontianak mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar Pengabdian pada Masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang standar pengabdian pada masyarakat saja melainkan juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasi lengkap dengan instrumennya.

BAB II

STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/lembaga/ fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

1.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

1.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil ...

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

1.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

1.1.3. Standar dan Indikator

No	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup aplikasi Pengabdian pada Masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ol style="list-style-type: none">1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat.2. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.4. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.5. Pengabdian sesuai jadwal

1.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.2.2 ...

1.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

1.2.3. Standar dan Indikator

No	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan iptek, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ol style="list-style-type: none">1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun2. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan.3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.4. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna5. Pengabdian sesuai jadwal

5.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

5.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pelayanan kepada masyarakat;
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5.3.2 ...

5.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

5.3.3. Standar dan Indikator

No	Standar Proses Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.5. Dokumen hasil monev kegiatan.6. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

5.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

5.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan ...

4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.4.3. Standar dan Indikator

No	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kepuasan masyarakat;2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

pengabdian...

	pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
--	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

5.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

5.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.5.3 ...



5.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat	Indikator
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian.2. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik.3. Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana.
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	Pelaksanaan pengabdian masyarakat setidaknya melibatkan satu orang mahasiswa.

5.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

5.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di IAIN Pontianak juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan Pengabdian pada Masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada

masyarakat ...

masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

5.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar Sarana dan Prasarana PPM	Indikator
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

5.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Sarana ...

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (a). memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (b). proses pembelajaran; dan (c). kegiatan pengabdian.

5.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

5.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Indikator
	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1 IAIN Pontianak memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;2 Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat3 Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan;4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.5 Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;6 Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;7 Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana

pengabdian ...

No	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Indikator
		<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>8 Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>

5.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

5.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.

5.8.2 ...

5.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

5.8.3. Standar dan Indikator

No	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM	Indikator
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. IAIN Pontianak wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.

BAB III

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Tujuan Prosedur

Tujuan Prosedur ini untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan monitoring dan Evaluasi Pengabdian pada Masyarakat, dan melakukan pengawasan program Pengabdian pada Masyarakat yang sedang berjalan agar diperoleh informasi-informasi mengenai kemajuan Pengabdian pada Masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Standar operasional prosedur ini meliputi:

1. Tata cara monitoring dan evaluasi Pengabdian pada Masyarakat
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiapan laporan.

C. Definisi Istilah

1. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian pada Masyarakat adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat yang hasilnya dijadikan parameter keberhasilan pencapaian tujuan, atau sebagai dasar pertimbangan bagi keberlanjutan Pengabdian pada Masyarakat tersebut.
2. Tim monev (evaluator) adalah sebuah tim dengan keahlian sesuai bidang ilmu yang ditunjuk oleh lembaga Pengabdian pada Masyarakat untuk menilai dan menyeleksi proposal serta mengevaluasi kemajuan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu Pengabdian pada Masyarakat.

D. Prosedur

1. Bagian LP2M IAIN Pontianak
 - a. Menetapkan sasaran monitoring, yaitu judul Pengabdian pada Masyarakat yang sedang berjalan
 - b. Menetapkan jadwal pelaksanaan monev
 - c. Menetapkan ...

- c. Menetapkan nama-nama Tim Monev dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan sebagai reviewer monev dan membuat surat tugas. Setiap judul Pengabdian pada Masyarakat di monev oleh satu orang pemonev.
 - d. Mengundang pemonev untuk pelaksanaan koordinasi dan penyamaan persepsi.
 - e. Mengurus administrasi kegiatan pemonev yang meliputi daftar hadir, berita acara monev.
2. Bagian Pemonev
- a. Menerima surat penugasan pelaksanaan dan jadwal monev
 - b. Mengumpulkan informasi
 - c. Pengumpulan informasi dilakukan dalam 2 tahapan yaitu wawancara dan verifikasi.
 - d. Pemonev melakukan penilaian secara langsung dan menetapkan skor sesuai dengan Borang Monitoring dan Evaluasi masing-masing skema Pengabdian pada Masyarakat pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dari LP2M
 - e. Mengvaluasi hasil monev
 - f. Membuat resume hasil monev dan menyerahkan beserta boring isian monev ke LP2M
3. Bagian Pelaksana Pengabdian
- a. Membuat laporan kemajuan
 - b. Menyiapkan bukti pendukung hasil pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat
 - c. Menerima penjelasan tentang pelaksanaan
 - d. Membawa bukti pendukung hasil pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat
 - e. Mengisikan dan menandatangani daftar hadir
 - f. Menunjukkan hasil-hasil yang dicapai selama kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.
 - g. Menandatangani berita acara serah terima penyerahan laporan kemajuan, dan laporan penggunaan keuangan.

E. Petugas ...

E. Petugas Yang Menjalankan SOP

- a. Pelaksana pengabdian/dosen;
- b. LP2M;
- c. Tim Monev Pengabdian pada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Rektor

F. Bagan Alir Prosedur

Tersedia

G. Referensi

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 2. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
- 3. 25/M/Kp/III/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Pelaku Pengabdian pada Masyarakat;
- 4. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat
- 5. Buku Pedoman Akademik.

Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian pada Masyarakat Dosen

Judul Pengabdian
pada Masyarakat :
.....
.....

Peneliti Utama :
.....

NIDN :
.....

Perguruan Tinggi : Tahun

Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat : Tahun ke..... dari rencana..... tahun

Sumber Dana :
.....

(Jika sumber dana dari Diktis, makalanjutkan isian di bawah) Biaya yang diusulkan ke Diktis : Rp.....
Biaya yang disetujui Diktis : Rp.....



No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobo	Skor	Nilai
1	Capaian Pengabdian pada Masyarakat	<25%	25	-	51	-	>75%	25
2	Publikasi Ilmiah	Draft	Submitt	Accept	Publish	30		
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah			Suda	25			
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten,paten sederhana, hak cipta, Merek dagang, rahasia dagang,desain produk industri,	Draf	Terdafta	Granted	5			
5	Produk/Model/Prototype/Desain/Karyaseni/Rekayasa Sosial	Draf	Produk	Penerapa				
					5			
6	Bahan Ajar	Draf	Editing	SudahTerb				
					5			
	Jumlah				100			

Komentar Pemantau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

1. Capaian Pengabdian pada Masyarakat: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.
2. Publikasi pada jurnal ilmiah: Skor 5 = published/accepted, 4 = submitted, 2 = draft/belum ada.
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah lokal: Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = draft, 2 = belum ada.
4. HKI: Skor 5 = granted/terdaftar, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada.
5. Produk/Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 5 penerapan/produk, 2 = draft/belum ada.
6. Bahan Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses editing, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada
7. Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 03 Agustus 2015

REKTOR,



Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003